

**PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN, DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PERNIKAHAN DINI
DI KABUPATEN WONOSOBO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MALIKATI YAHRO

14350080

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH /HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malikati Yahro
NIM : 14350080
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Maret 2018

Yang Menyatakan,



Malikati Yahro
NIM. 14350080



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Malikati Yahro

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Malikati Yahro

NIM : 14350080

Judul Skripsi : **“PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO”**

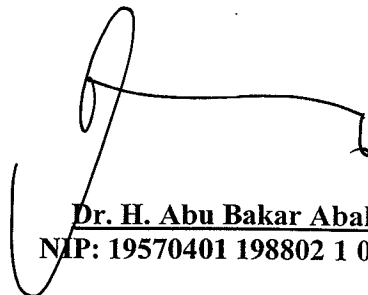
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Pembimbing,



Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP: 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI
KABUPATEN WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALIKATI YAHRO
Nomor Induk Mahasiswa : 14350080
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 28 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya suka menolong saudaranya.

(HR.Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak H.Rozikin dan Ibu Hj. Siti Baingah tercinta yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

Kakak Ulfi Hanik, Hidayah, Ahmad Husein Syarif dan adik M.Fikih Hakiki yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2014

Beserta Almamater tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi huruf arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbuttah*

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A

تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Fūrūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّامَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي
لأنبي بعده، أما بعد

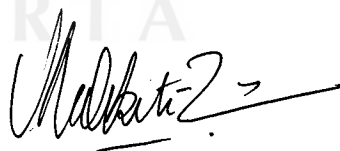
Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester serta telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.

6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan BP4 Kabupaten Wonosobo yang telah membantu penulis dalam mencari data dan membantu kelancaran penelitian penulis.
8. Orang tua tercinta Bapak H.Rozikin dan Ibu Hj.Siti Baingah serta kakak-kakak saya Ulfi Hanik, Hidayah, Ahmad Husein Syarif, dan adik saya M. Fikih Hakiki serta seluruh keluarga atas segala doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
9. Abah K.H Rosim Alfatih L.C dan Ibu Nyai Hj Anita Duratul Yatimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Albarokah yang senantiasa membimbing, merawat, dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Yogyakarta.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2014 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
11. Teman-teman santri dan pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah yang selalu mendukung dalam penyusunan penelitian ini.
12. Ahmad Kamal Barok yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
13. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
9 Maret 2018 M



Malikati Yahro
NIM. 14350080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Peneilitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNIKAHAN, PERNIKAHAN DINI, DAN BP4	 18
A. Tinjauan tentang Pernikahan	18
1. Pengertian pernikahan	18

2. Rukun dan syarat pernikahan	21
3. Tujuan pernikahan.....	23
B. Tinjauan tentang Pernikahan Dini	26
1. Pengertian pernikahan dini	26
2. Faktor pernikahan dini	31
3. Dampak pernikahan dini	32
C. Tinjauan tentang BP4	35
1. Definisi BP4	35
2. Sejarah BP4.....	37
3. Asas dan tujuan BP4	39
4. Visi dan misi BP4.....	40
5. Tugas BP4	40
6. Jenis dan sifat organisasi BP4	40
BAB III PERAN BP4 DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI KABUPATEN WONOSOBO	42
A. Gambaran BP4 Kabupaten Wonosobo	42
1. Letak geografis	43
2. Keadaan penduduk	44
3. Struktur organisasi BP4.....	45
4. Program kerja BP4	47
B. Peran BP4 dalam Mencegah Pernikahan Dini	51
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan dini	61
1. Faktor pendukung	61
2. Faktor penghambat.....	64

**BAB IV ANALISIS PERAN BP4 DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
DAN FAKTOR PENDUKUNG SERTA FAKTOR PENGHAMBATNYA66**

A. Analisis peran BP4 dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten
Wonosobo66

B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencegahan
Pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo72

BAB V PENUTUP74

A. Kesimpulan74

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur	45
3.2. Jumlah Pernikahan Dini	55



ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat umur kurang dari ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun aturan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut adalah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Aturan dalam Undang-undang ini bertujuan agar sepasang laki-laki dan perempuan menikah ketika jasmani dan rohani sudah siap. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan hidup ketika sudah hidup berumah tangga nanti. Tidak sedikit perceraian yang terjadi diakibatkan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pasangan masih memiliki ego yang tinggi dan juga belum bisa melakukan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik. Di tengah banyaknya kasus pernikahan dini BP4 kemudian dibentuk salah satunya sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk bertugas di bidang kesejahteraan keluarga. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Dari banyaknya angka pernikahan dini ini menjadi salah satu tantangan bagi BP4 untuk melakukan usaha-usaha pencegahan pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari penyusun ini adalah secara umum BP4 Kabupaten Wonosobo sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan AD/ART BP4. Selain itu BP4 berperan aktif dalam masyarakat sebagai lembaga mediator dan juga sebagai lembaga penyuluh. Peran pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh BP4 tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi pencegahan ini perlu dilaksanakan demi terwujudnya tujuan keluarga sesuai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam Undang-undang tugas-tugas dari BP4 sudah diatur dalam AD/ART BP4, hanya saja dalam melakukan pencegahan pernikahan dini BP4 kurang maksimal karena adanya kendala utama yaitu terbatasnya dana pendukung kegiatan BP4 dari pemerintah.

Kata kunci: Penasehatan, Pembinaan, Perkawinan, Pernikahan dini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.¹ Di dalam KHI (pasal 2) juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai saja, tetapi juga banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan seperti kondisi fisik dan psikologis, keadaan ekonomi, bekal hidup untuk masa depan, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut erat hubungannya dengan kehidupan yang akan terjadi di masa depan. Apabila pernikahan tidak memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan maka yang akan terjadi adalah hancurnya sebuah rumah tangga yang berujung dengan terjadinya perceraian. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian yaitu adanya pernikahan dini.

¹As-Sayyid Sabiq, "*Fiqh as-Sunnah*" (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973) , 11:6.

²Abdurrahman," *KHI di Indonesia*" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia yang ditentukan oleh hukum. Adapun batas minimal usia kawin diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mempunyai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi lain dari pengadilan”.³

Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.⁴ Lain halnya dengan hukum Islam yang tidak ada nash yang berisi tentang larangan nikah dini. Bahkan Rasulullah SAW dahulu menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Dalam Islam seseorang yang sudah *baligh* diperbolehkan menikah. Bagi laki-laki yang sudah mimpi basah dan bagi perempuan yang sudah menstruasi atau minimal umur sembilan tahun. Akan tetapi dewasa yang dimaksud dalam Islam tersebut akan berbeda halnya dengan penentuan batas minimal umur kawin. Pada kenyataannya laki-laki atau perempuan yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut belum memiliki kematangan jiwa dan kondisi fisik maupun psikologis yang siap untuk dinikahkan. Mereka masih memiliki sifat labil, emosi tinggi, pendidikan masih minim, dan juga belum mapan dalam hal ekonomi sehingga memungkinkan mereka belum bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul ketika membangun sebuah keluarga.

³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 48.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
للقوم يتفكرون⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan. Kata *sakinah*, *wa rahmah* dalam Al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut tercapai yaitu *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.⁶

Pernikahan dini sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi di Indonesia. Banyak remaja yang memilih atau bahkan dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi penyebab tidak mendapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Akibat

⁵Ar-Rūm (30): 21.

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 22.

berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah dini.⁷ Beranjak dari keresahan para orang tua karena maraknya pergaulan bebas yang banyak mengakibatkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan muncullah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah sebuah lembaga yang didirikan guna mendampingi masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dari BP4 ini sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat antara lain memberikan bimbingan dan pendidikan kepada para calon pengantin untuk bekal rumah tangga yang akan dijalani, memberikan penasehatan maupun bimbingan kepada pasangan suami istri yang rumah tangganya bermasalah supaya tidak berujung pada keretakan rumah tangga, dan juga memberikan pemahaman kepada para remaja maupun orang tua tentang pernikahan dini.

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan yang masih terasa suasana pedesaannya. Tingginya angka pernikahan dini ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini. BP4 adalah salah satu lembaga di Kabupaten Wonosobo yang berwenang sebagai penasehat, pembina, serta

⁷Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*", (Yogyakarta: ACAdeMIA +TAZZAFA, 2013), hlm. 387.

pelestarian perkawinan memiliki tugas untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya pernikahan dini.

Apabila dilihat dari tugasnya, posisi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini sangat penting terutama di daerah yang memiliki angka pernikahan dini tinggi seperti di Kabupaten Wonosobo. Keadaan ini akan menjadi tantangan bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai usaha dan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengurangi tingginya angka pernikahan dini tersebut.

Dari tantangan yang ada untuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini terutama di Kabupaten Wonosobo. Selain itu penulis juga akan menjelaskan tentang apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung BP4 dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Wonosobo dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari usaha BP4 dalam melaksanakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat usaha BP4 dalam melaksanakan usaha pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi BP4 Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan lagi kualitas kerjanya dalam mengurangi angka pernikahan dini.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
3. Untuk menambah kepustakaan dan menjadi sumber inspirasi penelitian yang lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang BP4 ini sudah banyak dilakukan. Dari penelitian yang berkaitan dengan tugas, fungsi, peran, maupun wewenang dari BP4 itu sendiri. Dari berbagai penelitian yang sudah ada peneliti menemukan adanya keterkaitan di dalamnya.

Pertama, tulisan karya Nurul Imtihan, dalam skripsinya yang berjudul “Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan

Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2004-2005)".⁸ Skripsi ini memuat tentang bagaimana cara BP4 melakukan pembinaan kepada keluarga untuk terwujudnya keluarga yang sakinah. Penelitian tersebut lebih menyoroti tentang kegiatan dalam bidang bimbingan keluarga sakinah. Adapun hasil penelitiannya yaitu penasehatan yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik rumah tangga, menurut hukum Islam adalah sejalan dengan maksud syari'at Islam yakni ketentuan *hakamain*. Bahkan ini merupakan ketentuan manifestasi dari peran BP4 sebagai lembaga yang bergerak di bidang penasehatan dan pembinaan perkawinan demi terbentuknya keluarga yang sakinah. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran BP4 dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang peran BP4 dalam mencegah pernikahan dini.

Kedua, tulisan karya Ahmad Muntaha yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat"⁹. Skripsi ini memuat tentang dampak yang masyarakat rasakan secara langsung tentang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Cirebon mengenai

⁸Nurul Imtihan, "Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2004-2005" *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum 2006.

⁹Ahmad Muntaha, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

kursus calon temanten, yang dilakukan oleh BP4. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini yaitu masyarakat kurang memperoleh hasil yang maksimal tentang apa yang dilakukan oleh BP4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dalam skripsi tersebut meninjau dari segi Sosiologi Hukum Islam tentang peran BP4 di Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh BP4 yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Ketiga, tulisan karya Mayzan Arif Harsanto yang berjudul “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”¹⁰. Skripsi ini memuat tentang dampak penasehatan yang diberikan oleh BP4 dan sejauh mana BP4 dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dampak dari penasehatan yang diberikan oleh BP4 antara lain menjaga keharmonisan, memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami dan istri dalam keluarga, serta mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Sedangkan peranan dari BP4 itu sendiri antara lain memberi solusi memecahkan permasalahan rumah tangga, mendamaikan suami istri yang berselisih agar tidak terjadi perceraian atau hal lain yang tidak diinginkan, dan memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada obyek penelitian. Dalam skripsi tersebut membahas

¹⁰Mayzan Arif Harsanto, “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta 2007-2009”, *skripsi* Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

tentang peran dari BP4 dalam mencapai keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang peran BP4 dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

Keempat, tulisan karya Rifki Andrias Furi yang berjudul “Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”¹¹. Skripsi ini membahas tentang sejarah berdirinya BP4 Kecamatan Depok dan sejauh mana peran BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Depok. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa peran BP4 dalam mencegah perceraian belum begitu optimal, banyak kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 Kecamatan Depok yang tidak terselesaikan karena hanya sekali saja mengkonsultasikan permasalahannya, dan juga banyak kasus yang melalui pengantar desa langsung diputuskan untuk membawa perkara ke Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian yang sudah diteliti tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang peran BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah peran BP4 dalam mencegah pernikahan dini.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya skripsi ini memiliki kesamaan membahas peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan perbedaannya terletak pada peran yang diteliti. Peneliti belum menemukan

¹¹Rifki Andrias Furi, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”, *skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

bahasan tentang peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini dianggap penting karena umur seseorang dalam pernikahan bisa mempengaruhi tingkat keharmonisan dan keidealan dalam berkeluarga.

F. Kerangka Teori

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.¹² Perkawinan diartikan sebagai suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, dari keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.¹³

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁴

Dari sini syari'at perkawinan didefinisikan sebagai salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Jadi hidup berkeluarga dalam Islam harus diawali dengan pernikahan yang terbentuk dari pasangan laki-laki dan perempuan dalam menjalin kehidupan rumah tangga disahkan melalui perjanjian yang kokoh dengan akad nikah

¹²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1973), 11:6.

¹³Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsyah* (Kairo:Dār al-Fikr al-Arabi 1957) VIII: 6513.

¹⁴An-Nisā (4):21.

(*mitsaqan ghalidha*), yaitu persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa.¹⁵ Sebelum disahkannya sebuah perkawinan pastilah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang batas minimal usia kawin. Dalam KHI terdapat pasal yang mengatur tentang batas minimal usia kawin yaitu:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁶

Dalam Al-Qur'an aturan tentang batas minimal usia perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رِّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ¹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang usia perkawinan bisa dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengurus dirinya sendiri terutama dalam membelanjakan hartanya. Seseorang yang sudah baligh dianggap sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Secara tidak langsung Al-Qur'an mengatur bahwa batas usia minimal kawin adalah baligh.

¹⁵Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terjemah Fahrudin HS dan Nasruddin Thoha (Jakarta: Bumi Aksara, 1973), hlm.155.

¹⁶Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.

¹⁷An-Nisā (4): 6.

Sedangkan batas usia minimal kawin yang diatur dalam Undang-undang merupakan aturan karya manusia yang dibuat dengan banyak pertimbangan.

Peraturan tentang batas minimal usia kawin bertujuan untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi bangunan keluarga ideal. Apabila sebuah keluarga dibangun saat fisik dan mental sudah matang maka akan tercipta keluarga yang damai dan tentram.

Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga yang memiliki wewenang salah satunya melakukan usaha-usaha untuk mencegah pernikahan dini. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dijelaskan tentang definisi dari BP4 itu sendiri pada pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

“BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.”¹⁸

Berdirinya Badan Penasehaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 yang mengakui bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan

¹⁸“AD/ART BP4”, <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/typography>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 23.39

penetapan Menteri Agama No 53 Tahun 1958. Dengan keputusan Menteri Agama tersebut, BP4 adalah badan resmi pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang diperlukan. Adapun penelitian ini dilakukan di BP4 yang berada di Kementrian Agama Kabupaten Wonosobo dan beberapa BP4 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu *Deskriptif Analisis*. peneliti menggambarkan, menuturkan, dan mengklarifikasi secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.¹⁹ Penulis akan mencari informasi beserta data kemudian mendiskripsikan bagaimana peran BP4 dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo, setelah itu penulis akan menganalisa apakah usaha BP4 sudah sesuai dengan peraturan atau belum sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Sumber Data

¹⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 39.

Sumber data yang dimaksud adalah darimana peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun penjelasannya adalah :

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data asli yang diberikan kepada peneliti secara langsung yang berupa ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh responden ketika diwawancarai.²⁰ Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan petugas BP4 dan narasumber yang terkait dengan usaha pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa buku penunjang dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebagai referensi tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti antara lain

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang

²⁰Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²¹ Dalam proses wawancara ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kepada pihak yang akan diwawancarai agar wawancara tersebut memiliki batas bahasan sehingga akan menghindari terjadinya penyimpangan wawancara dan memudahkan untuk proses analisa jawaban dari pihak yang diwawancarai.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu dapat berbentuk

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2014), hlm. 372.

²²*Ibid.*, hlm. 384.

teks tertulis, artefact, gambar, maupun foto.²³ Dari dokumentasi ini peneliti akan mendapat informasi tentang proses-proses pencegahan pernikahan dini yang sudah pernah dilaksanakan oleh BP4. Selain itu juga penulis akan mendapatkan profil BP4 serta susunan kepengurusan dan pembagian tugas yang ada di BP4.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah normatif yuridis. Peneliti akan melihat dan mengumpulkan informasi yang kemudian dinilai dari segi normatifnya berdasarkan Al-Qur'an, hadits, kaidah ushul fikih, dan juga penafsiran hukum lainnya. Peneliti juga akan menyesuaikan fakta yang ada dengan peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data beserta informasi yang lengkap kemudian peneliti menganalisis data dengan cara :

- a. Deduktif, yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan yang masih sempit agar bisa diperluas dan mendapat informasi yang lebih jelas.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan data dan informasi yang sudah didapatkan oleh penulis.

²³*Ibid.*, hlm. 391.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dari lima bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana teknis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua peneliti membahas landasan teori yang berupa tinjauan umum tentang Peran, Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan tentang Pernikahan Dini.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kabupaten Wonosobo seperti letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, serta progra kerja yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Wonosobo.

Bab keempat berisi tentang analisis dan bahasan dari rumusan masalah yang pertama tentang peran dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan pencegahan pernikahan dini dan rumusan masalah yang kedua tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan serta dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti. Setelah penutup dilampirkan beberapa lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penasehatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo.

Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam lingkungan masyarakat yaitu sebagai mediator, motivator, dan fasilitator. Pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Wonosobo yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para remaja serta orang tua tentang dampak pernikahan dini. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan yang sama. Secara umum BP4 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi menurut penyusun dalam melakukan pencegahan pernikahan dini BP4 kurang berperan karena belum bisa berdiri sendiri.

Dalam hukum Islam secara umum tidak ada yang mengatur tentang pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam hukum Islam pencegahan pernikahan dini hanya dilakukan ketika calon mempelai tidak sekufu. Akan tetapi dilihat dari banyaknya dampak negatif yang terjadi

dari adanya pernikahan dini ini kemudian pencegahan pernikahan dini dianggap penting. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi bahwa apabila dalam suatu hal terdapat dua pilihan antara mencegah dan menghendaki sebuah perbuatan maka yang didahulukan adalah yang mencegah perbuatan itu.

Dalam peraturan Perundang-undangan pencegahan pernikahan dini dilakukan apabila ketika akan melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki atau perempuan tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat dalam Undang-undang adalah tentang batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki 19 (sembilan belas tahun) dan untuk perempuan 16 (enam belas tahun). Dengan adanya Undang-undang ini Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran penting sebagai upaya penegakan peraturan perundang-undangan perkawinan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo.

Faktor pendukung dari usaha Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan pencegahan pernikahan dini antara lain adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan tugas-tugas dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dukungan dari Kementerian Agama berupa penugasan untuk melakukan sosialisasi dampak pernikahan dini pada kegiatan-kegiatan remaja, tingginya partisipasi dari instansi/lembaga

lintas sektoral dan ormas lain, dan terbukanya kerjasama antar lembaga maupun organisasi luar.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain terbatasnya dana pendukung untuk kegiatan BP4, kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyuluhan, dan kurang tersosialisasinya keberadaan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam lingkungan masyarakat.

B. Saran.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo perlu adanya peningkatan lagi. Selain itu juga lebih mengenalkan BP4 kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih dekat dengan BP4 sehingga akan memudahkan koordinasi dalam melakukan penyuluhan.

Untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo sebaiknya berusaha untuk selalu menaati peraturan agama maupun negara. Peraturan dibuat untuk kebaikan masyarakat. Peraturan tentang umur minimal pernikahan juga dibuat untuk kebaikan masyarakat agar pasangan suami istri memang sudah benar-benar siap berkeluarga sehingga akan tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk para remaja Kabupaten Wonosobo sebaiknya tidak malas dalam mengikuti acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga penyuluh karena dalam acara tersebut pastilah terdapat banyak ilmu yang bisa menambah pengetahuan serta membuat wawasan semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Indah Press, 1995.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Shihab, Quraissy M, *Wawasan al-Qur'an: tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan. 1996.

Fiqh dan Ushul Fiqh

- 'Aina, Qorry, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- A.Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Andrias Furi, Rifki, "Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok", *skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Hamdani, Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini 1989.
- Imtihan, Nurul, Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2004-2005 Fakultas Syari'ah dan Hukum 2006.
- Muntaha, Ahmad, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Anbi, 1973.

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terjemah Fahrudin HS dan Nasruddin Thoha, Jakarta: Bumi Aksara, 1973.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH 2010.

Zahrah, Abu, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah* , Kairo:Dār al-Fikr al-Arabi 1957.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas ke XIV*, 2009, Jakarta: BP4 Pusat.

Depdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Hidayatullah, Laily Hasan, Harris, “*Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4)*”, Vol 1, Nomor 3, April 2016.

Katalog Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2017.

Keputusan Kementrian Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Pengakuan BP4.

Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta; ACAdemia & TAZZAFA, 2005.

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga” , Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Jakarta: Balai Aksara, 1987.

Shihab, Quraishy M, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

The New Oxford Illustrated Dictionary, Oxford University Press, 1982.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PrenadaMedia, 2014.

Zani, Abdul, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Internet.

www.bp4pusat.or.id “Anggaran Dasar Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan”

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/1199/897>

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan
BAB I			
3	5	QS. Ar-Rūm (30): 21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
10	14	QS. An-Nisā' (4): 21.	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isteri-mu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)dari kamu.
11	17	QS. An-Nisā' (4): 6	Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
BAB II			
20	3	QS. Az-Zāriyāt (51): 49.	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)
21	5	QS. Yā-sīn (36): 36.	Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
25	15	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar

			kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
26	17	QS. As-Syūra (42): 11.	(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
30	28	QS. An-Nūr (24): 33.	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan) hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.
31	32	QS. An-Nisā' (4): 9.	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

			(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
36	41	Al-‘Asr (103): 3.	Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
BAB III			
59	6	Kaidah Fikih	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.
BAB IV			
70	3	QS. An-Nisā’ (4) :9.	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
70	4	QS. Al-‘Asr (103): 3.	Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
71	5	Kaidah Fikih	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?

Apa faktor utama yang menjadikan alasan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?

Apa langkah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

Siapa saja yang berperan bersama BP4 untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

Apa saja faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam melaksanakan usaha pencegahan pernikahan dini?



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Mahbub. M.Ag.

Jabatan : Kasi Bimas Islam.

Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?

Pernikahan dini ada beberapa pendapat, ada yang mendefinisikan nikah dini itu nikah yang diakukakn di bawah umur, ada yang berpendapat bahwa nikah dini itu nikah ang dilakukan di bawah umur sesuai KTP, kalau pernikahan dini sebagaimana kita ketahui yaitu pernikahan yang dilakukan ketika si laki-laki masih di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Nah untuk pernikahan di bawah batas umur tersebut kami tidak menyetujui. Kemudian efek dari pernikahan dini akhirnya akan menambah banyaknya angka perceraian karena kurang matangnya kedewasaan, belum siap untuk berumah tangga, sehingga ketika dulu saya berada di KUA selalu saya tanyakan “apakah sudah siap punya anak?”

Apa faktor utama yang menjadikan alasan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?

Kebnayakan dari yang sudah-sudah itu yang pertama adat, yang kedua khawatir jika anak gadisnya sudah dilamar kemudian menolak anak tersebut akan menjadi perawan tua, ketiga kebanggaan orang tua jika anak gadisnya sudah ada yang melamar.

Apa langkah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

Kami sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak nikah dini, memberikan pemahaman kepada remaja agar menikah sesuai aturan batas umur demi kesiapan memasuki kehidupan berumah tangga. Selain itu juga orang tua dari remaja perlu diberi pencerahan tentang pernikahan dini.

Siapa saja yang berperan bersama BP4 untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

Para tokoh masyarakat, penyuluh, penghulu, organisasi remaja. Untuk penyuluh ada perkumpulannya setiap minggu awal bulan. Penyuluh ada penyuluh fungsional dan penyuluh honorer. Penyuluh fungsional pertemuannya sebulan sekali, dan penyuluh honorer tergantung situasi dan kondisi. Penyuluh honorer tiap kecamatan ada 8 orang tokoh masyarakat.

Apa saja faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam melaksanakan usaha pencegahan pernikahan dini?

Faktor pendukungnya sinergitas antar lembaga penyuluh dan juga dukungan dari kementrian agama. Faktor penghambatnya yaitu sulitnya koordinasi dengan pihak terkait, sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah terlanjur menerima lamaran atau malah yang sudah hamil duluan.

FOTO KEGIATAN



Penyampaian materi oleh Bapak Drs. H. Mahbub. M.Ag.



Penyampaian materi dari BKKBN.



Peserta sosialisasi.



Wawancara pihak BP4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /32 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 / 2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

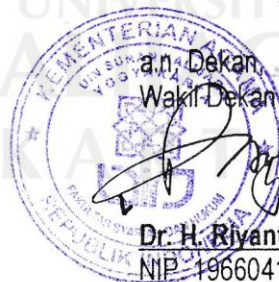
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Malikati Yahro	14350080	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di BP4 Kabupaten Wonosobo dan BKKBN Kecamatan Kepil guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 152/Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Kepada
Yth. BP4 Kabupaten Wonosobo
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Malikati Yahro	14350080	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di BP4 Kabupaten Wonosobo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.m. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum. ▸
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0633/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Jp. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-132/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 17 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO"** kepada:

Nama : MALIKATI YAHRO
NIM : 14350080
No.HP/Identitas : 085201980089/3307115502960003
Prodi/Jurusan : Ai Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonosobo
Waktu Penelitian : 17 Januari 2018 s.d 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/4576/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/0633/Kesbangpol/2018 Tanggal : 17 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MALIKATI YAHRO
2. Alamat : Jl Dieng Km 06 Kongsri 01/03 Bumirejo Mojotengah Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO
- b. Tempat / Lokasi : BP4 Kabupaten Wonosobo dan BKKBN Kecamatan Kepil
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 19 Januari 2018 sampai 31 Maret 2018
- e. Penanggung Jawab : H.Abu Bakar Abak,MM
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

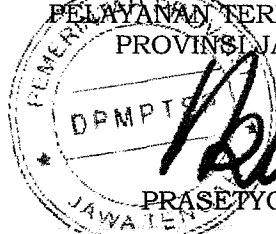
Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Januari 2018

Nomor : 070/589/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Wonosobo
U.p Kepala Kantor Kesbangpolinmas
Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/4576/04.5/2018 Tanggal 19 Januari 2018 atas nama MALIKATI YAHRO dengan judul proposal PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOSOBO, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdri. MALIKATI YAHRO.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MAHBUB M. Ag

Jabatan : KASI BIMAS Islam

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo" dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu

Nama : Malikati Yahro

NIM : 14350080

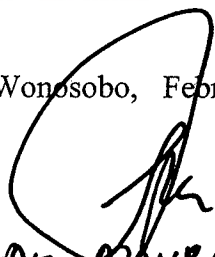
Semester : VIII

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara dan digunakan sebagaimana mestinya.

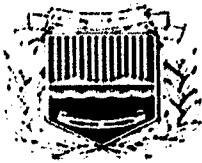
Wonosobo, Februari 2018


Drs. MAHBUB. M. Ag

REKAPITULASI HASIL UPDATING DATA KELUARGA
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016

C. PUS DAN PESERTA KB

NO URUT	DESA / KELURAHAN	KELUARGA														JUMLAH PESERTA KB
		PASANGAN USIA SUBUR														
		PUS	PUS MENURUT KELOMPOK UMUR				PESERTA KB *)									
			< 20 TAHUN	20-29 TAHUN	30 - 39 TAHUN	40 - 49 TAHUN	IUD	MOW	MOP	KONDOM	SUNTIK	PIL	IMPLANT	TRADISIO NAL		
(1)	(2)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	
1	KEPIL	959	18	229	357	355	240	20	3	2	247	64	32	0	608	
2	GONDOWULAN	806	28	220	274	284	18	39	5	0	332	145	20	0	559	
3	JANGKRIKAN	572	14	143	184	231	22	26	2	2	224	98	40	1	415	
4	TEGESWETAN	453	9	129	148	167	5	19	1	1	229	49	36	2	342	
5	GADINGSUKUH	289	9	76	100	104	4	1	1	1	129	12	18	1	167	
6	BURAT	361	3	91	123	144	12	10	1	0	167	93	13	3	299	
7	BENER	607	14	143	223	227	18	13	0	2	222	106	48	3	412	
8	GADINGREJO	1.171	26	283	406	456	40	13	5	6	531	182	130	3	910	
9	BERAN	743	12	179	280	272	19	7	2	7	313	128	26	1	503	
10	KAPULOGO	433	12	127	151	143	18	14	4	2	192	38	29	4	301	
11	KAGUNGAN	399	16	103	148	132	25	14	0	10	129	40	100	0	318	
12	RANDUSARI	380	13	92	133	142	24	13	4	7	133	51	27	1	260	
13	REJOSARI	240	5	55	80	100	15	8	14	2	98	42	18	0	197	
14	NGALIAN	151	1	43	54	53	3	4	0	0	53	17	30	1	108	
15	KALIPURU	161	1	50	51	59	15	1	1	2	72	38	10	0	139	
16	TANJUNGANOM	581	13	153	192	223	8	15	1	1	292	96	25	1	439	
17	KALIWULUH	669	27	207	223	212	13	8	0	0	343	82	69	0	515	
18	TEGALGOT	360	3	89	138	130	22	13	2	0	168	29	32	2	268	
19	WARANGAN	431	19	130	148	134	8	13	1	0	219	61	17	0	319	
20	ROPOH	1.100	26	333	401	340	10	60	10	2	650	121	43	0	896	
21	PULOSAREN	981	58	291	328	304	43	3	17	2	602	89	34	0	790	
JUMLAH		11.847	327	3.166	4.142	4.212	582	314	74	49	5.345	1.581	797	23	8.765	



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KEPIL

Jln. Raya Purworejo No.396 Tlp.(028)63399101

E-mail :kec.kepil@gmail.com

KEPIL

56374

DAFTAR HADIR

Acara

Hari/Tanggal

Tempat

NO	NAMA	JABATAN / ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	KUA	KUA	1
2	Triyanto	Kades. kalipuru	2
3	NBA. SUTR	Buat	3
4	CHANDRO	Kec. KAT	4
5	UMI ADRIAH	kepi	5
6	Sugianto	kepi	6
7	M. CHAIRUD	Rejsari	7
8	Husam Fauzi	Jangkran	8
9	Wahyu Cahyono	Randesari	9
10	Muhammad	Tegalgot	10
11	Miftahudin	Ngali	11
12	Samsiyah	Burat	12
13	S. Fatimatul A	Endangrejo	13
14	Ayudyantri	Ropoh	14
15	Kenixati	Jangkran	15
16	Markun	Pulosaren	16
17	Praptijo	Kabawuh	17
18	Sri Wiharti	Kagungan	18
19	Debby S.A	Ropoh	19
20	Nur Nurzamin	Ropoh	20
21	Ardiansyah T.H.	Pulosaren	21
22	Talib	---	22
23	Dwi Sukanti	---	23
24	Istifarah	Ngali	24
25	Masrukhin	Tegayutan	25

CAMAT KEPIL



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KEPIL

Jln. Raya Purworejo No.396 Tlp.(028)63399101

E-mail :kec.kepil@gmail.com

KEPIL

56374

DAFTAR HADIR

Acara :
Hari/Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN / ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
26	Istiqomah	TP PKIS Tanggung	26	
27	Isfaharab	Ket. TP. PKIS Tanggung	27	
28	Siti Nur Vicky Azlana		28	
29	Sri Pubekehi	Kopoh	29	
30	Ridho	Kopoh	30	
31	Saeput Triandoro	Kopoh	31	
32	Yuni Astuti	PKR Remaja	32	
33	Waciatul M	PKR Remaja G	33	
34	Nailul Munia	PKR R Gadingrejo	34	
35	Lailatul Utami	PKR Regosari	35	
36	M. Irvan	PKR Tanjungan	36	
37	Aji	Randuwarsi	37	
38	Romadhon	—U—	38	
39	Lina nur arisah	Warangan	39	
40	Mat fahrudin	Warangan	40	
41	Miftah Jadiq	Jangkrikan	41	
42	Zaenal Arifin	Jangkrikan	42	
43	Yotim Yanuar	Pesosari	43	
44	lin utari	Gading Sukuh	44	
45	Bayirah	Gading Sukuh	45	
46	Ufik Nurul Janah	Kagung	46	
47	Ahmad Saefudin	Kagung	47	
48	Perkasiningih	Kalpurn	48	
49	N. Indahayun	Kepil	49	
50	Titin Rahayu	Kaliwuluh	50	

CAMAT KEPIL



DAFTAR HADIR

Acara :
Hari/Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN / ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
51	Mr. Rizkawan Eka Pajars	Ngalaran	51	
52				52
53			53	
54				54
55			55	
56				56
57			57	
58				58
59			59	
60				60
61			61	
62				62
63			63	
64				64
65			65	
66				66
67			67	
68				68
69			69	
70				70
71			71	
72				72
73			73	
74				74
75			75	

CAMAT KEPIL

SINGGIH KUNCORO,SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP.19650519 198607 1 001

Pendidikan Sex Pra Nikah (Nikah Dini dan Problematikanya)

Drs.H. Mahbub, M.Ag

Kasi Bimas Islam Kemenag Wonosobo



DESKRIPSI,...!

Romi dan Yuli adalah dua remaja yang sudah saling jatuh cinta. Romi berumur 19 tahun baru saja lulus SMA dan sekarang semester I di bangku kuliah, sedangkan Yuli masih duduk dikelas II SMA dan saat ini masih berumur 17 tahun.

Proses percintaan mereka sudah berjalan semenjak Yuli masih duduk di kelas II SMP, tetapi mereka merasa tidak mungkin dipisahkan lagi (Cinta sehidup semati).

Orang tua mereka tidak setuju bila keduanya menikah. Klasik alasannya; karena kecil-kecil kok jadi pengantin. Biar mereka menggapai cita-citanya dulu, belum lagi Romi yang baru masuk kuliah masa sudah harus memikirkan pacaran dan rumah tangga.

Lanjutan DESKRIPSI,...!

Sehingga tidak mustahil kalau pada akhirnya hubungan percintaan antara Romi dan Yuli dihambat oleh kedua orang tuanya. dilarang pergi bersama, bahkan untuk bertemupun dilarang.

Tetapi namanya juga anak manusia yang sedang dimabuk asmara, percintaan mereka terus dilanjutkan walau seribu rintangan menghadang, walau sejuta larangan diujamkan. Akhirnya strategi berpacaran secara sembunyi-sembunyi pun dilancarkan.

Akibat dari pacaran gelap-gelapan ini Yulipun akhirnya hamil sebelum mereka mendapat restu kedua orang tuanya, jangankan menikah. Bahkan akhirnya kandungannya digugurkan.

Ilustrasi

- Ilustrasi pernikahan ini merupakan masalah remaja yang harus dipecahkan agar tidak semakin banyak Romi dan Yuli lain yang bernasib sama
- “ Dalam masalah yang seperti ini mestinya ‘**MENCEGAH BAHAYA**’ harus didahulukan ketimbang “**MENGAMBIL MANFA’AT**”

“Manfa’at penundaan pernikahan dini (remaja) tidak salah, tetapi kalau pernikahan memang harus segera dilaksanakan; berarti mendahulukan mencegah terus terjadinya perzinahan, bukankah merupakan langkah yang benar, malah sebuah keharusan.

PERTUMBUHAN MANUSIA DARI BALITA HINGGA MANULA



- Masa remaja adalah masa perpindahan yang menjembatani antara masa anak-anak dan masa dewasa.
- Masa remaja sering disebut masa paling indah, masa remaja disebut juga masa pancaroba karena dalam pergaulan sehari-hari ia tidak lagi diterima dalam dunia anak-anak dipihak lain belum diakui sebagai anggota masyarakat dewasa

Dr.Reni Akbar Hawadi membagi masa perkembangan anak dalam 5 tahap

1. masa prenatal yaitu diawali dari masa konsepsi sampai masa lahir.
2. Masa bayi dan tatih yaitu masa lahir sampai masa 18 bulan dan diatas 18 bulan sampai 3 tahun masa tatih saat ini anak menuju pada penguasaan bahasa dan motorik serta kemandirian.
3. Masa kanak-kanak pertama yaitu 3-6 tahun disebut juga masa pra sekolah

4. Masa kanak-kanak ke 2 yaitu usia 6-12 tahun disebut juga masa sekolah masa ini mampu menerima pendidikan formal dan menyerap berbagai hal yang ada dilingkungan.
5. Masa remaja yaitu 12-18 tahun masa mencari identitas dirinya dan banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebaya serta berupaya lepas dari kungkungan orang tua.

Dalam Islam anak sudah menginjak usia disebut akil baligh

Atau disebut juga mukalaf yaitu: menerima dan wajib menjalankan kewajiban agama, Tanda-tanda anak baligh yaitu:

1. sudah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
2. Sudah pernah mimpi baik laki-laki maupun perempuan
3. Sudah pernah haid untuk perempuan yang sudah umur 9 tahun

BALIGH DLM PERKAWINAN

- Dalam syarat-syarat rukun nikah tersebut ada persyaratan kedewasaan. Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai batas kedewasaan itu. Pendapat mereka dapat dituturkan sebagai berikut :
- Jumhur ulama berpendapat tanda-tanda kedewasaan bagi wanita adalah datangnya haidl atau hamil sedangkan laki-laki adalah ihtilam atau keluar mani (mimpi basah).
- Imam Maliki, Syafi'iy, Hambali dan kalangan syiah Imamiyah menyatakan bahwa tanda kedewasaan adalah tumbuhnya bulu di ketiak. Pendapat ini ditolak oleh Hanafi karena menurutnya tidak adanya perbedaan bulu ketiak dengan bulu lainnya.

Ianjut

- Imam Syafi'i dan Hambali usia 15 tahun , sedangkan Imam Maliki usia 17 tahun.
- Imam Hanafi berpendapat laki-laki minimal 12 tahun dan maksimal 18 th, wanita minimal 9 tahun dan maksimal 17 th.
- Imam Syiah Imamiyah : laki-laki 15 tahun, wanita 9 tahun, dengan mendasarkan pada Sabda Rasul:
- **اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها ما لها, وجاز امرها, واقيمت الحد
وعليها رواه ابن سنان ود التامة لها**
- **Artinya“Apabila perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh (merdeka berbuat), dan hukum had (pidana) berlaku penuh atasnya dan memiliki hak atas dirinya”**
- **HR Ibnu Sina**

Perubahan jasmani remaja

1. Bagi Pria ciri-cirinya yaitu:
 - a. Badan lebih berotot (terutama Badan dan bahu)
 - b. Pertambahan berat dan tinggi badan
 - c. Suara berubah menjadi lebih besar
 - d. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, kaki, tangan, dada, ketiak, dan wajah (Jambang)
 - e. Buah Zakar (pelir) menjadi lebih besar dan kalau terangsang dapat mengeluarkan sperma (ejakulasi)
 - f. Mengalami mimpi basah

2. Bagi Wanita ciri-cirinya yaitu :

- a. Tumbuh rambut disekitar kelamin dan ketiak
- b. Payudara mulai membesar
- c. Punggul makin membesar
- d. Mengalami Haid (menstruasi) untuk yang pertama kali di sebut Menarche

Perubahan kejiwaan remaja

1. Timbulnya rasa tertarik kepada lawan jenis (bagi wanita timbul keinginan mempercantik diri, bersolek dll bagi pria terdorong untuk menunjukkan kejantanan).
2. Timbulnya perasaan kurang percaya diri, rendah diri, malu, cemas, bimbang, dll sehingga menjadi salah tingkah saat menyukai lawan jenisnya, sehingga lebih senang berkumpul deng teman sebaya di luar rumah, lebih sering membantah orang tua dan ingin menonjolkan diri tatpi kurang pertimbangan.
3. Untuk wanita saat menjelang haid biasanya menjadi perasa, mudah sedih, mudah marah dan cemas tanpa alasan yang jelas.
4. Timbulnya perubahan kulit lebih berminyak dan tumbuh jerawat pada wajah, hal ini disebabkan adanya peningkatan kerja kelenjar lemak di dalam lapisan kulit.

Sederajat di Hadapan Allah QS. Al-Hujarat 13

- **ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير**
- “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Definisi pacaran itu mungkin termasuk definisi yang paling lentur, dinamis, dan cenderung plin-plan. Saat orang-orang tua kita dulu melarang anak-anak mereka pacaran, artinya duduk berdua, bercengkerama, keluar berdua, lalu menonton. Itulah pacaran dalam definisi mereka.

Bagaimana pacaran bisa diridhai Allah

Pertama, ubah dulu istilah pacaran itu menjadi ta'aaruf, perkenalan, atau sejenisnya yang bersifat lebih umum. Karena saat disebut pacaran, berbagai atribut pacaran akan gampang meluncur menghiasinya.

Kedua, itu dilakukan murni untuk mengejar target menikah. Jadi tak boleh dilakukan bila belum ada niat menikah. Nabi n bersabda, "Lihatlah terlebih dahulu (wanita) itu. Karena yang demikian itu lebih baik agar tercipta keharmonisan di antara kalian berdua."

Jadi, pengenalan itu dengan tujuan untuk melihat, mengenali lebih jauh, dan mencari titik keselarasan secara fisik dan emosional, untuk bisa menjadi sepasang suami-istri. Dalam hal ini, maka proses pengenalan tak boleh terlalu lama, dan harus menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Kalau sebagian orang tua mengatakan kepada anaknya sekarang ini, “Jangan pacaran dulu, kamu masih kecil, lebih baik sekolah dulu..” Itu artinya, jangan membina hubungan serius sebagai sepasang kekasih. Boleh keluar, berjalan-jalan, bahkan bila perlu menonton berdua-an atau ditemani yang lain, asalkan hubungannya tidak sampai pada kisah-kasih asyik masyuk, tidak membina hubungan serius yang menyita banyak perhatian, perasaan dan emosi, bahwa mereka akan menjadi suami istri kelak!!

Adapun adab-adab ta'aruf yaitu:

- 1. Menahan Pandangan**
- 2. Menutup aurat**
- 3. Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik**
- 4. Serius dan Sopan dalam Berbicara**
- 5. Hindari Membicarakan Hal-hal yang Tidak Perlu**

ZINA

- Zina Yang mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan lagi haram karena zat perbuatannya itu. Terkecuali yang tidak diinginkan seperti mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan seperti campur dengan isteri sewaktu haid, perbuatan ini tidak mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram, begitu juga mencampuri binatang-binatang

Orang berbuat zina ada dua macam yaitu :

- a. Zina Muhshon yaitu orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah campur dengan jalan yang sah. Hukumannya adalah di Rajam (di pendam setengah badan kemudian di lontar pakai batu sederhana sampai mati.
- b. Ghairu Muhson yaitu yang tidak mencukupi syarat-syarat diatas seperti gadis dengan bujang, hukumannya di pukul seratus kali dan di buang keluar negeri satu tahun lamanya

Penyakit Menular Seksual (PMS)

PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dan hal ini disebabkan karena adanya kelainan pada/di sekitar alat kelamin yang selanjutnya menyebar ke bagian tubuh lain.

Gejala penularan adalah:

- Cairan keputihan yang tidak normal, jumlahnya lebih banyak dari biasanya dan berbau.
- Luka koreng pada alat kelamin
- Perubahan jaringan yang abnormal pada alat kelamin

Penyebab PMS yaitu: Bakteri, Virus, Jamur, Parasit

Macam-macam PMS

1. Kencing nanah atau Gonorrhoea atau GO
2. Sifilis atau Raja singa
3. Jengger Ayam atau Kondiloma
4. Herpes Genitalis
5. Jamur/Kandida
6. HIV/AIDS

APA ITU NIKAH ?

- Nikah menurut bahasa 'aqdun (ikatan)
- Nikah istilah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seoraang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim
- Pra artinya sebelum

Dalam Undang-undang Perkawinan no 1 thn 74 di sebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa

Tujuan Perkawinan

- **Melanjutkan keturunan**
- **Mendapatkan Ketentraman Hidup**
- **Menyalurkan Hasrat Biologis**
- **Menjaga Diri**
- **Memperluas Hubungan Kekeluargaan**
- **Memperbanyak Umat**

Fungsi Perkawinan

- 1. Menyempurnakan ketaatan terhadap perintah agama- sakral-bagian ibadah- menyempurnakan setengah agama**
- 2. Merasa telah melaksanakan sesuatu bagian dari kehidupan. Orang yang sudah menikah – status sosial lebih tinggi.**
- 3. Fungsi legalitas untuk status pengakuan bagi anak-anaknya**
- 4. Fitroh- biologis- kebutuhan seksual**
- 5. Manusia : homo homoni socius (mahluk sosial)**

Dalam UU Perkawinan No. 1 Thn 74 dan PMA no. 11 Thn 2007

- Pasal 6
- Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Pasal 7
- Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat
- izin tertulis kedua orang tua.
- Pasal 8
- Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri
- belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

- Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif hukum Islam, kedua, undang-undang no 1 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan

IDENTIFIKASI KONFLIK

PIHAK ISTRI

- KANFLIK MASALAH SMS SETIAP MALAM
- ISTRI KERJA LUAR NEGERI, SUAMI MENIKAMTI HASIL KERJA ISTRI DGN WIL
- ISTRI SELALU DI RENDAHKAN MARTABATNYA DI DEPAN KELUARGA SUAMINYA
- ISTRI TIDAK DI BERI NAFKAH. DI TINGGAL PERGI, SELALU DI SAKITI, TDK TANGGUNG JAWAB

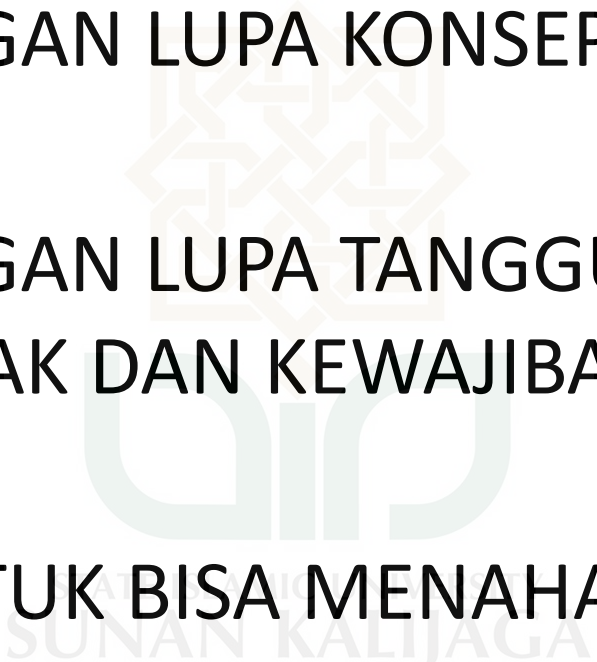
IDENTIFIKASI KONFLIK

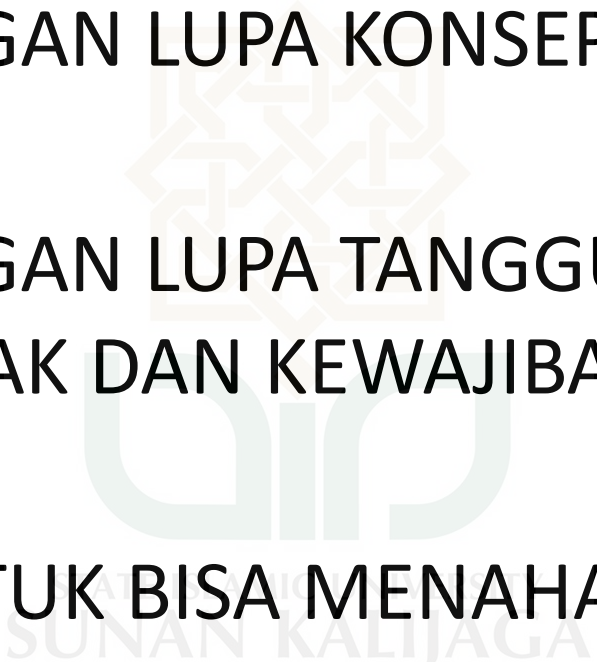
PIHAK SUAMI

- SUAMI MERASA RENDAH DIRI KARENA PERBEDAAN STATUS, BAIK PEND, SOSIAL, EKONOMI , HARTA YG DI MILIKINYA, DAN LAIN
- SUAMI TIDAK DIBERI HAK – HAK NYA
- SUAMI AWAL PERKAWINAN SUDAH TIDAK DI SETUJUI OLEH MERTUANYA, PADAHAL MEREKA SALING MENCINTAI
- SUAMI/ISTRI SALING MUDAH CEMBURU

IDENTIFIKASI KASUS

- SUAMI NGOTOT INGIN MENCERAIKAN ISTRI TAPI ISTRI TIDAK MAU DAN SEBALIKNYA
- ISTRI SENANG PADA SUAMI DAN SUAMI PUN SENANG PADA ISTRI TAPI ORANG TUA MINTA SUPAYA TIDAK JADI HARUS CERAJ. AKHIRNYA STRES
- ISTRI TDK DI PERDULIKAN .ISTRI MOHON CERAJ . DAN SUAMI LEPAS TANGGUNG JAWAB

- 
- A large, faint watermark of Sunan Kalijaga is centered in the background. It features a green geometric pattern at the top, a stylized figure in the middle, and the text 'SUNAN KALIJAGA' and 'PANGRABU' below it.
- PASUTRI JANGAN LUPA KONSEP AWAL TUJUAN PERKAWINAN
 - PASUTRI JANGAN LUPA TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN Masing-masing
 - PASUTRI UNTUK BISA MENAHAN AMARAH
 - JIKA SUDAH PUNYA Keturunan HARUS KHAWATIR TERHADAP KENAKALAN REMAJA

- 
- PASUTRI JANGAN LUPA KONSEP AWAL TUJUAN PERKAWINAN
 - PASUTRI JANGAN LUPA TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN Masing-masing
 - PASUTRI UNTUK BISA MENAHAN AMARAH
 - JIKA SUDAH PUNYA Keturunan HARUS KHAWATIR TERHADAP KENAKALAN REMAJA

Bunyi Shighot Taklik Talak

Pada hari initanggalsaya bin Berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernamabinti, Dengn baik (Mu'asyaroh bil Ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada Isteri saya tersebut saya menyatakan Sighot Ta'lik sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan Isteri saya 2(dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga Bulan) lamanya.
3. Menyakiti badan jasmani Isteri saya, atau
4. Saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya .

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridlo dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila

JENIS PERKARA MASUK PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

NO	JENIS PERKARA	2010	2011	2012	2013	KENAIKAN/ TURUN
1	CERAI GUGAT	1351	1476	1584	1423	
2	CERAI TALAK	855	852	806	693	
3	POLIGAMI	11	9	2	13	
4	DISPENSASI NIKAH	80	81	105	147	
5	ISTBAT NIKAH	1	2	2	2	
6	WALI ADHOL	4	4	4	5	
7	KEWARISAN	1	2	1	2	
8	PENETAPAN AHLI WARIS	0	2	1	5	
9	PENGANGKATAN ANAK	0	0	0	1	
10	HADLONAH	0	0	0	2	
11	PEMBATALAN PERKAWINAN	0	3	4	1	
12	HARTA BERSAMA	2	3	1	1	
13	HIBAH	0	0	1	0	
14	LAIN-LAIN (BEDA NAMA)	0	1	3	5	
15	PERWALIAN	2	0	1	1	



**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 07/BP4.Prov JTG/X/2015

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KABUPATEN WONOSOBO MASA BAKTI TAHUN 2015 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan kiprah BP4 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, perlu mereposisi kepengurusan BP4 Kabupaten Wonosobo untuk masa bakti 2015 – 2020
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BP4 Kabupaten Wonosobo masa bakti 2015 – 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) provinsi Jawa Tengah tentang penetapan BP4 Kabupaten Wonosobo masa bakti 2015 – 2020
- Mengingat : 1. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Inpres Nomor 88 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegas pengakuan BP4;
9. Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542/Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra Nikah

Memperhatikan : Hasil AD/ART hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 di Jakarta tanggal 15 – 16 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua BP4 Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Pengurus BP4 Kabupaten Wonosobo masa bakti tahun 2015 – 2020
- Pertama : Pengurus BP4 Kabupaten Wonosobo masa bakti 2015 – 2020, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Para Pengurus mempunyai tugas sebagaimana hasil AD/ART Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 di Jakarta tanggal 15 – 16 Agustus 2014
- Ketiga : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2015
Ketua BP 4 Provinsi Jawa Tengah



Hyidin, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 07/BP4.Prov JTG/X/2015

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KABUPATEN WONOSOBO MASA BAKTI TAHUN 2015 - 2020

Pembina	: Bupati Wonosobo
Dewan Pertimbangan	: KaKankemenag Kabupaten Wonosobo Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo Ka. BKKBN PP dan PA Kabupaten Wonosobo Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo MUI Kabupaten Wonosobo
Tim Ahli	: - Dr.H. Ngarifin Sidiq, M.Pd.I, Alh - Ir. H. Soleh Yahya - Hj. Umi Fatma,S.Ag, Alhz - Hj. Arti Sudirman,Am.Kep
Ketua	: H. Untung Abadi,S.Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Mahbub,M.Ag
Sekretaris	: Ahnrad Thohir,S.Ag
Wakil Sekretaris	: Siti Rohmatillah
Bendahara	: Titin Muthoharoh
Wakil Bendahara	: Irna Fitroyah, S.Pd.I

Bidang – Bidang

1. Bidang Konsultasi / Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan
 - Untaji Affan,S.Ag
 - Ahmad Sholeh, S.HI
 - Musthofa Alkifli, S.Ag
 - Iswanto S. Saputro,S.Pd.I
 - Khofif Musthofa
2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus
 - Ahmad Ridlowi,S.HI
 - Edi Susanto,S.Ag
 - Wahid Setiawan, S.Pd.I
 - Ahmad Fauzi
 - H. Wajihudin,S.Ag

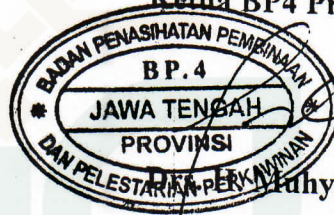
3. Bidang Kemitraan Kerjasama dan Wira Usaha

- Saefudin Arnin, S.Ag
- Aedir Rahman, S.Ag
- Fakih Al azis, S.Ag
- Drs. H. Ambyah
- Widya Nugraheni

4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

- Rosyid Muhammadi
- Muhammad Ma'sum
- A. Adhim Syafiin
- Slamet Riyadi
- Qodariyah

Ditetapkan di: Semarang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2015
Ketua BP4 Provinsi Jawa Tengah



Muhyidin, M Agk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ANGGARAN DASAR

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

MUKADDIMAH

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30 Ar-Rūm: 21).

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumahtangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatn tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi,advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat

BAB I **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4.

Pasal 2

BP4 Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 4

BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil **dengan :**

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

**BAB III
UPAYA DAN USAHA**

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi :
 - a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.
 - b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus.
 - c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha.
 - d. Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi
3. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

BAB V
PENGURUS
Pasal 8

1. Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama RI, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat;
2. Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendekiawan;
3. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.
4. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang;
5. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4;
6. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 9

Kuangan organisasi diperoleh dari:

- a) Bantuan Pemerintah;
- b) Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat;
- c) Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
- d) Hasil Usaha yang sah.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 10

1. Musyawarah terdiri atas:
 - a. Musyawarah tingkat Nasional disebut Munas, Musyawarah Tingkat Provinsi disebut Muswil, Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota disebut Musda dan Musyawarah Tingkat Kecamatan disebut Muscam;
 - b. Musyawarah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - c. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir.
2. Rapat terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja Daerah dan Rapat Kerja Pengurus :

- a. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode;
- b. Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

Pasal 11

1. Keputusan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional;
2. Keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 12

Pada setiap musyawarah dan rapat, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Anggaran Dasar disusun dan disahkan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
2. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) dengan mendapat suara paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
3. Dalam keadaan mendesak sesuai tuntutan organisasi dapat dilakukan review dan penyempurnaan AD/ART BP4 oleh rapat pleno Pengurus pusat sebagai dokumen untuk ditetapkan dalam Munas selanjutnya.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 14

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
2. Jika organisasi ini dibubarkan, maka segala hak miliknya diserahkan kepada organisasi sosial Islam yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB X

PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014 di Jakarta;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Rangka.

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) XV**

TAHUN 2014

KETUA SIDANG

SEKRETARIS SIDANG

Ttd

DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.

DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA BP4

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

BAB 1

KEPENGURUSAN

Pasal 1

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus :
 - a. Beragama Islam
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
 - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
 - d. Berakhlak baik
 - e. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4
- (2) Kewajiban Pengurus
 - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi
 - b. Menjaga nama baik organisasi
 - c. Membina pengurus pada tingkatan di bawahnya
 - d. Membina keluarga dan masyarakat
- (3) Hak Pengurus
 - a. Hak menyampaikan pendapat
 - b. Hak memilih dan dipilih
 - c. Hak memberi suara
- (4) Berhenti menjadi pengurus
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno yang sah disebabkan kehilangan syarat keanggotaan dan atau berbuat hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi
 - d. Meninggalkan tugas atau tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas selama dua tahun berturut-turut
 - e. Anggota yang keberatan atas pemberhentiannya berhak naik banding kepada pengurus yang setingkat lebih tinggi dan keputusannya merupakan keputusan akhir.
- (5) Pengurus yang berhenti dengan alasan seperti tersebut pada ayat (4) dapat diganti posisinya oleh yang lain dengan mekanisme pergantian antar waktu.

Pasal 2

- (1) Ketua Umum BP4 Pusat merangkap sebagai formatur dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) BP4.
- (2) Ketua Umum BP4 tingkat Provinsi merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Wilayah (Muswil) BP4 Provinsi dan ditetapkan oleh BP4 Pusat.
- (3) Ketua BP4 tingkat Kabupaten/Kota merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda) BP4 Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh BP4 Provinsi.
- (4) Ketua BP4 tingkat Kecamatan merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Kecamatan (Muscam) BP4 Kecamatan dan ditetapkan oleh BP4 Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan pengurus disetiap jenjang organisasi dilakukan oleh formatur;
- (2) Penetapan pengurus di tingkat Pusat dilakukan oleh Ketua Umum terpilih.
- (3) Penetapan pengurus di tingkat wilayah, daerah dan kecamatan ditetapkan oleh surat keputusan BP4 setingkat di atasnya.
- (4) Pengisian lowongan dan atau penambahan pengurus dipilih oleh Rapat Pengurus Pleno masing-masing tingkat organisasi.

Pasal 4

- (1) Pelantikan pengurus BP4 Pusat dilakukan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pelantikan pengurus BP4 tingkat wilayah dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelantikan pengurus BP4 tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pelantikan pengurus BP4 tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 5

- (1) Pengurus berkewajiban menjalankan keputusan organisasi;
- (2) Pengurus mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam;
- (4) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua;
- (5) Ketua Umum/Ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat;
- (6) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua/ Sekretaris Umum/Ketua Bidang yang dipilih oleh rapat;
- (7) Sekretaris Umum membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
- (8) Bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan;
- (9) Bendahara dan Wakil Bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
- (10) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani Sekretaris Umum.

BAB II

KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Keuangan BP4 bersumber dari bantuan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga bantuan dalam dan luar negeri, donatur, dermawan, masyarakat dan pihak-pihak lain secara sah dan tidak mengikat, serta usaha BP4;
- (2) Setiap tingkatan organisasi menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran.

BAB III

RAPAT

Pasal 7

- (1) Rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang setiap enam bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian dan rapat lainnya diserahkan pada kebijaksanaan pengurus setiap tingkatan organisasi;
- (3) Rapat kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali selama masa periode kepengurusan.

BAB IV

KONSELOR DAN PENASIHAT PERKAWINAN

Pasal 8

- (1) Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus masing-masing tingkatan organisasi
- (2) Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait;
- (3) Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan :
 - a. Beragama Islam;
 - b. berakhlak baik;

- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien;
- e. Sudah berkeluarga;
- f. Berumur paling kurang 30 tahun;
- g. Memiliki kompetensi dibidang penasihatan perkawinan dan keluarga.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN

Pasal 9

- (1) Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pengurus BP4 diatur dengan ketetapan Ketua Umum BP4 Pusat berdasarkan hasil rapat pleno BP4 Pusat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat Pleno BP4 Pusat.

BAB VI

LAMBANG

Pasal 10

- (1) Kembang melati yang berwarna putih adalah melambangkan kesucian, keindahan dan kesetiaan dan simbul keluhuran nilai-nilai perkawinan dan keluarga, mengharapkan kesucian, kebahagiaan dan kesetiaan.
Jumlah kembang melati 54 artinya mulai lahirnya BP4 tahun 1954 di Jakarta dan Bandung.
- (2) Tiang tegak melambangkan keteguhan, kekuatan, dan kekokohan perkawinan dan keluarga.
- (3) Papan timbangan yang merata dengan daun timbangan kiri kanan, melambangkan keadilan, tidak berat sebelah, tegak di tengah dalam mendapatkan penyelesaian yang adil.
- (4) Obor yang tetap menyala, melambangkan bahwa BP4 akan selalu giat memberikan penerangan/ nasihat yang jelas, yang menerangkan kehidupan perkawinan agar suami isteri selalu mengikuti jalan yang lurus.
- (5) Bintang yang bersinar adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah SWT.
- (6) Latar belakang berwarna hijau, berarti melambangkan kesuburan agar perkawinan mendapat keberkahan dari Allah SWT.
- (7) Bentuk segi lima di tepi melambangkan Rukun Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014.

**MUSYAWARAH NASIONAL
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV
TAHUN 2014**

KETUA SIDANG

SEKRETARIS SIDANG

Ttd

Ttd

DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.

DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Malikati Yahro
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 15 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Dieng km 6 Kongsi, Bumirejo, Mojotengah,
Wonosobo
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Barokah Yogyakarta
Email : malikati.zahro@yahoo.com

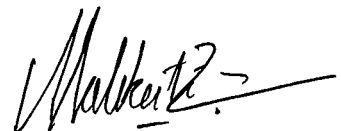
Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : SD N 1 Garung Wonosobo
2008-2011 : SMP Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
2011-2014 : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Malikati Yahro